

Analisis Kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan No. 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang.

Rahayu^{1*}, Rahmatul Husni^{2*}, Ristya Aulya Putri^{3*}, Sania Gusnita^{4*}

¹ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

² Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

³ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

⁴ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Juli 2024

Direvisi pada tanggal 31 Juli 2024

Diterima pada tanggal 01 Agustus 2024

Tersedia online pada tanggal 01 Agustus

2024

Kata Kunci:

Uang Kuliah Tunggal, Kebijakan, Biaya Kuliah



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

Nomor Edisi 39 Tahun 2017 tentang biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Negeri menetapkan kebijakan UKT.

*Penulis Korespondensi:

Rahayu, Email: ayur23209@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi persaingan global, pendidikan adalah sektor yang sangat baik dalam merawat sumber daya manusia. Pengelolaan yang efektif sumber daya manusia memberikan keterampilan yang dapat mendorong pembangunan nasional. Pendidikan merupakan salah satu unsur penting bagi keberhasilan masa depan seseorang, baik bagi dunia itu sendiri, bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi bangsa. Untuk itu lembaga pendidikan nirlaba selalu membutuhkan informasi mengenai biaya pendidikan. Tanpa informasi biaya, mustahil mengetahui seberapa akurat biaya

ABSTRAK

Kebijakan adalah seperangkat gagasan atau usulan kebijakan yang diajukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau suatu pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang didalamnya terdapat hambatan, kesulitan, dan peluang dalam melaksanakan gagasan dan usulan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan kenyataan dilapangan adalah dasar dari kebijakan uang kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia bahwa mahasiswa harus mengeluarkan biaya pendidikan dalam jumlah besar saat kuliah. Oleh karena itu kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dengan nilai UKT yang lebih rendah mendapat subsidi dengan memberikan tarif UKT yang lebih rendah kepada siswa yang memiliki kondisi keuangan yang buruk dan tarif UKT yang lebih tinggi kepada mereka yang memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)

yang dikeluarkan oleh penyedia pendidikan ditentukan, apakah biaya tersebut terlalu rendah atau terlalu tinggi, dan apakah biaya tersebut berdampak pada hasil bisnis yang tersisa. Hasil sisa dari upaya ini sangat penting bagi pengembangan dan keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang. Dalam hal ini banyak sumber daya ekonomi yang dikorbankan demi menghasilkan sumber daya ekonomi lainnya.

Biaya pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran kuantitatif maupun kualitatif. Hanya sedikit upaya pendidikan yang mungkin diabaikan pentingnya biaya pendidikan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa proses pembelajaran akan membutuhkan biaya. Biaya pendidikan diperkenalkan sebagai Uang Kuliah Tunggal (UKT). Biaya kuliah sementara ialah separo dari biaya kuliah yang dibayarkan oleh setiap siswa. Biaya pendidikan ditanggung oleh siswa, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2017 menetapkan hal ini.

Setiap universitas negeri memiliki biaya dan besaran yang berbeda-beda. Hal ini bervariasi tergantung wilayah mahal dan jenis program studi. UKT sendiri dibuat dengan biaya kuliah satu kali (BKT) yang dikurangi dengan dukungan pemerintah atau disebut Dukungan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BPOPN). Penerapan UKT tidak hanya berlaku pada perguruan tinggi negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama sebagaimana dimaksud, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pemerintah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun akhlak mulia, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama pendidikan nasional masyarakat dunia dan penyatuan nasional untuk memajukan peradaban dan kesenjangan manusia. sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, memiliki tujuan strategis dalam mencerahkan kehidupan dan membangun ketertiban di seluruh dunia. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam sistem pendidikan tinggi untuk mendorong penguatan jangka panjang bangsa Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan dan Pentingnya Kebijakan

Kebijakan adalah seperangkat ide atau usulan kebijakan yang diajukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu di mana ada hambatan, kesulitan, dan peluang untuk menerapkan ide dan usulan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Ini juga mengacu pada aktivitas dan tindakan politik. Dengan kata lain, suatu perbuatan mencakup beberapa perbuatan, bukan satu. Metode apa yang paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu? Selain itu, kebijakan adalah program berpusat pada alasan, nilai, dan tindakan. Dengan kata lain, kebijakan adalah program yang dibangun didasarkan pada sasaran, termasuk dalam keputusan kebijakan dan nilai-nilai institusi teknis, sosial, dan politik. Dengan kata lain, kebijakan adalah usulan atau gagasan yang berasal dari individu, kelompok, atau pemerintah dan kemudian di legitimasi dan disetujui.

Kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia didasarkan pada kenyataan bahwa mahasiswa harus mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan mereka. Oleh karena itu, biaya kuliah tetap diperlukan untuk memberikan keamanan pembayaran kepada mahasiswa.

Biaya kuliah juga akan sesuai dengan kemampuan keuangan mahasiswa. Kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) bagi perguruan tinggi negeri (PTN) telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2013. Kebijakan ini berlaku hingga tahun 2017. Pemberlakuan Petunjuk UKT ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 THN tentang Penetapan Biaya Operasional PTN oleh Perguruan Tinggi dalam mengidentifikasi biaya yang harus ditanggung mahasiswa. Artikel tersebut juga menyatakan bahwa biaya harus disesuaikan dengan kemampuan finansial siswa, orang tua mereka, dan pembayar lainnya. Berdasarkan hal tersebut, alur UKT PTN dirancang secara bertahap dan dibagi menjadi beberapa kelompok.

Hal ini untuk memastikan bahwa siswa dengan nilai UKT yang lebih rendah mendapat subsidi dengan memberikan tarif UKT yang lebih rendah kepada siswa yang memiliki kondisi keuangan yang buruk dan tarif UKT yang lebih tinggi kepada mereka yang memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor. Edisi 39 Tahun 2017 tentang biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Negeri menjelaskan kebijakan UKT. Peraturan ini menjelaskan bahwa semua biaya BKT adalah biaya operasional yang langsung terkait dengan proses pendidikan semester demi semester mahasiswa di program studi PTN. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya pentingnya kuliah tunggal.

Kebijakan ini idealnya, pengaturan ini akan memberikan biaya kuliah yang terjangkau sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua, dan pihak yang membiayai studinya. Isi Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut: Mengelompokkan UKT berdasarkan kinerja ekonomi, menetapkan kuota 5% per program studi untuk UKT Kelompok I dan II, memperkenalkan kembali UKT, memungut biaya masuk, dan lain-lain. Biaya di luar UKT dan penyampaian laporan pengakuan pendapatan. Singkatnya, kebijakan UKT adalah arahan pemerintah yang mengarahkan perguruan tinggi untuk mengatur biaya yang dikeluarkan setiap mahasiswa sesuai dengan kondisi keuangannya. Kebijakan UKT tentang Penerapan Proses Subsidi Silang sudah ada. Namun karena mahasiswa yang mengambil UKT angkatan 2013 baru menginjak semester delapan, maka dampak kebijakan UKT yang mendorong mahasiswa belajar tepat waktu belum bisa diukur. Ketimpangan bantuan pendidikan tinggi yang diberikan pemerintah (BOPTN) mengakibatkan fakta sebagai berikut: Kebutuhan untuk menyelenggarakan perkuliahan semakin meningkat setiap tahunnya.

Langkah-Langkah Membuat Kebijakan

A. Isu/Agenda

a. Isu

a) Beratnya beban biaya pendidikan bagi mahasiswa

Beban biaya pendidikan bagi mahasiswa di Indonesia dapat menjadi sangat berat sebelum diberlakukannya sistem UKT ada beberapa masalah yang timbul karena beberapa hal yaitu:

- Biaya kuliah yang tinggi.

Biaya kuliah yang harus dibayar oleh mahasiswa dapat menjadi sangat tinggi dan tidak sesuai dengan keadaan ekonomi finansialnya.

- Faktor ekonomi keluarga.
Gaji minimal di Indonesia masih tergolong rendah dan tidak sebanding dengan tanggung jawab orangtua untuk biaya pendidikan mahasiswa. Orang tua yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, yang dapat menghalangi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik.
- Keterbatasan akses.
Keterbatasan akses dalam pendidikan yang berkualitas dapat menjadi hambatan bagi mahasiswa untuk mengenyam/mendapatkan pendidikan yang optimal karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan yang lebih baik.

b) Ketidakadilan sistem biaya pendidikan sebelumnya.

- Sistem uang pangkal.
Uang pangkal dibebankan pada mahasiswa baru di awal masa studi dan jumlahnya cukup besar sehingga mahasiswa harus mengeluarkan dana dengan jumlah besar sekaligus. Hal itu sangat membebani mahasiswa terutama bagi mahasiswa yang ekonomi keluarganya kurang mampu.
- Sistem satuan kredit semester (SKS).
Merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menentukan berapa beban studi mahasiswa diperguruan tinggi di Indonesia sebelum diganti dengan sistem uang kuliah Tunggal/UKT pada tahun 2013. Cara kerja sistem tersebut adalah biaya pendidikan dihitung berdasarkan jumlah SKS yang diambil mahasiswa sehingga mahasiswa yang mengambil banyak SKS harus membayar lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian ketidakstabilan biaya pendidikan bagi mahasiswa. Mahasiswa yang mengambil sedikit SKS karena berbagai alasan, seperti sakit/mengikuti organisasi diluar kampus, tetap harus membayar biaya yang sama per SKS dengan mahasiswa yang mengambil banyak SKS.

b. Agenda

Terdapat beberapa alternatif yang tersedia untuk mengatasi isu/masalah dari kebijakan yang akan dibuat/dirumuskan yaitu:

- a) Peningkatan alokasi dana pemerintah.
Meningkatkan presentase alokasi dana pendidikan dalam APBN untuk mendukung biaya dan dana operasional PTN.
- b) Penerapan sistem pembiayaan yang lebih berkeadilan dan penyempurnaan mekanisme penentuan biaya pendidikan, mengembangkan sistem biaya pendidikan yang berbasis kemampuan biaya finansial.
- c) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan pendidikan.

Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan di PTN untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas berdasarkan alternatif tersebut maka dibuatlah sebuah kebijakan sistem UKT tentang biaya kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri untuk mahasiswa dan untuk membantu siswa yang kurang mampu membayar kuliah.

B. Perumusan/formulasi kebijakan

Pembuatan kebijakan sistem uang kuliah Tunggal UKT bagi mahasiswa melibatkan beberapa aktor yaitu:

- a) Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (kemendikbudristek), berperan sebagai pembuat regulasi dan kebijakan terkait sistem UKT, termasuk menetapkan dasar perhitungan UKT, mekanisme peninjauan ulang UKT dan skema bantuan keuangan bagi mahasiswa. mengawasi dan melatih sistem UKT di perguruan tinggi negeri.
- b) Perguruan tinggi negeri (PTN)
Berperan dalam menentukan besaran UKT berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh kemendikbudristek. Melakukan pengelolaan dana UKT secara transparan dan akuntabel. Memberikan informasi yang jelas dan akurat pada mahasiswa terkait sistem UKT.
- c) Badan pemeriksaan keuangan (BPK).
Berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan UKT di perguruan tinggi negeri. Memberikan rekomendasi kepada kemendikbudristek dan perguruan tinggi terkait perbaikan pengelolaan keuangan UKT.
- d) Mahasiswa.
Mahasiswa memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan UKT, termasuk memberikan masukan dan saran kepada kemendikbudristek dan perguruan tinggi negeri. Mahasiswa juga memiliki hak untuk mengajukan pendapat mereka mengenai keberatan terhadap besaran UKT yang telah ditetapkan.
- e) Masyarakat sipil.
Mereka memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi pelaksanaan sistem UKT yang berjalan. Mereka juga dapat memberikan masukan dan saran kepada kemendikbudristek dan perguruan tinggi terkait perbaikan sistem UKT tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perumusan atau formulasi kebijakan sistem UKT bagi mahasiswa yaitu:

a) Faktor pendukung.

- Kebutuhan akan sistem pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan.
Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh Masyarakat di Indonesia. Sistem UKT diharapkan dapat menjadi suatu solusi untuk dapat mengatasi permasalahan

tersebut dengan menciptakan sistem UKT atau sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan dan akuntabel. Sehingga dapat meratanya pendidikan di Indonesia.

- Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.
Pemerintah memiliki komitmen untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri. Sistem UKT diharapkan dapat mendukung upaya tersebut dengan memastikan bahwa adanya sumber pendanaan yang memadai untuk pengembangan kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri.
- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan dan peran pendidikan dalam meningkatkan taraf kehidupan. Hal ini mendorong Masyarakat untuk mendukung kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua orang.

b) Faktor penghambat.

- Stigma negative terhadap sistem UKT dapat menimbulkan penolakan dan resistensi dari masyarakat. Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya tingkat pendidikan yang sangat rendah. Masyarakat tidak menyadari pentingnya pendidikan dapat menyebabkan mereka enggan untuk menyetujui sistem UKT.
- Kurangnya partisipasi aktif dari berbagai pihak. Kualitas pendidikan yang belum memenuhi harapan Masyarakat dapat menyebabkan keraguan terhadap manfaat sistem UKT.
- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang belum optimal. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi dapat menimbulkan kecurigaan dan memicu penolakan terhadap sistem UKT.

C. Legitimasi kebijakan

Terdapat beberapa landasan dalam merumuskan sistem UKT bagi mahasiswa di perguruan tinggi, sebagai berikut:

a) Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

- Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan,
- Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

b) Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

- Dalam Pasal 88 ayat 1, pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan dengan mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah.
- Dalam Pasal 88 ayat 3, PTN menggunakan standar satuan biaya operasional yang disebutkan pada ayat 2 sebagai dasar untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

- Dalam Pasal 88 ayat 4, biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 ayat 4.

D. Komunikasi/sosislisasi kebijakan

Masyarakat sering menolak rumusan kebijakan karena berbagai alasan yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Namun, ini karena masyarakat belum memahami kebijakan pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan pendidikan harus terus dilakukan agar masyarakat dapat memahaminya dengan lebih baik.

Karena yang disampaikan oleh komunikator belum tentu dipahami secara utuh oleh komunikan, komunikasi harus dilakukan secara konsisten. Tidak tersosialisasinya rumusan kebijakan pendidikan sering disebabkan oleh kesalahan pemahaman. Jadi, komunikasi harus dilakukan agar masyarakat dapat meluruskan kesalahpahaman dan memahami rumusan kebijakan pendidikan (Rusdiana, 2021).

Pemerintah di Indonesia yang telah menerapkan sistem uang kuliah Tunggal (UKT) sebagai kebijakan pembiayaan pendidikan sejak tahun 2013. Upaya komunikasi dan sosialisasi kebijakan UKT kepada Masyarakat, khususnya mahasiswa dan orang tua, menjadi kunci penting dalam memastikan kelancaran implementasi dan pemahaman yang menyeluruh tentang sistem tersebut. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komunikasi sosialisasi kebijakan UKT:

1. Melakukan publikasi yang jelas dan terbuka

Menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami tentang UKT, termasuk mekanisme penetapan, komponen biaya yang ditanggung, dan skema bantuan keuangan yang tersedia. Memaksimalkan berbagai media publikasi, seperti Website resmi pemerintah, media massa dan media social, untuk menyebarkan informasi tentang UKT. Menerbitkan brosur, leaflet dan materi edukasi lainnya yang berisi informasi yang jelas dan komprehensif tentang UKT.

2. Melibatkan berbagai pihak dalam proses sosialisasi

Mengadakan sosialisai dan diskusi terbuka dengan mahasiswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjelaskan tujuan, manfaat dan mekanisme UKT. Melibatkan organisasi kemahasiswaan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses sosialisasi tentang UKT. Membentuk tim khusus yang bertugas untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi terkait UKT kepada Masyarakat.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Mempublikasikan secara berkala besaran UK Tutuk setiao program pendidikan yang ditawarkan di semua perguruan tinggi negeri (PTN). Melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan keuangan UKT di setiap PTN. Mendorong partisipasi Masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan UKT.

4. Membangun kepercayaan public terhadap kebijakan UKT

Menjelaskan dengan jelas bahwa UKT bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memberikan akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh mahasiswa. Memberikan bukti nyata tentang peningkatan kualitas pendidikan setelah penerapan UKT. Menunjukkan pemerintah dalam memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki sumber daya keuangan.

5. Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas dan komunikasi sosialisasi kebijakan UKT. Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses sosialisasi dan edukasi tentang UKT. Melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi komunikasi sosialisasi dan berdasarkan hasil evaluasi.

E. Implementasi kebijakan

Menurut Wahab (2008), pelaksanaan kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Universitas Negeri Padang (UNP) menerapkan sistem uang kuliah Tunggal (UKT) sebagai sistem pembiayaan pendidikan tinggi sejak tahun 2013 sistem UKT di UNP dirancang untuk mewujudkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh mahasiswa, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial dan prestasi akademi mahasiswa. Mekanisme penetapan UKT di UNP :

1. Penentuan kelompok kemampuan finansial

Mahasiswa baru dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok berdasarkan penghasilan orang tua dan jumlah tanggungan keluarga.

- Kelompok I berada pada rentang 0 s/d 500.000
- Kelompok II 500.001- 1.000.000
- Kelompok III 1.000.001-2.500.000
- Kelompok IV 2.500.001-4.000.000
- Kelompok V 4.000.001-5.500.000
- Kelompok VI 5.500.001-6.000.000
- Kelompok VII 6.000.001-7.000.000
- Source : <https://spmb.unp.ac.id/>

Penghasilan orang tua di verifikasi melalui data surat keterangan penghasilan (SKP) atau bukti penghasilan lainnya.

2. Penetapan besaran UKT awal

Setiap kelompok kemampuan finansial dikenakan besaran UKT awal yang berbeda besaran UKT awal yang ditetapkan berdasarkan rata-rata biaya penyelenggaraan pendidikan di UNP.

3. Penyesuaian UKT berdasarkan kinerja akademik

Setiap semester, mahasiswa di evaluasi berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan prestasi lainnya, seperti penghargaan akademik, keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengabdian kepada Masyarakat. Mahasiswa dengan IPK berhak mendapatkan keringanan pada UKT pada semester berikutnya. Mahasiswa dengan IPK dan prestasi yang rendah dapat dikenakan kenaikan UKT pada semester berikutnya.

F. Evaluasi kebijakan

Evaluasi merupakan suatu kegiatan atau tugas untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program berjalan dan seberapa jauh ia berjalan, dan apakah itu berhasil atau gagal sesuai harapan. Evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memberikan dampak nyata terhadap penerapan penerimaan program. Evaluasi kebijakan adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan pendidikan sudah dapat memberikan dampak nyata terhadap khalayak sasaran yang diinginkan.

Sistem uang kuliah Tunggal (UKT) merupakan suatu kebijakan pendidikan di Indonesia yang di tetapkan di berbagai perguruan tinggi negeri, termasuk universitas negeri padang (UNP). Kebijakan tersebut telah menciptakan berbagai pro dan kontra, dengan beberapa pihak yang mempertanyakan manfaatnya bagi mahasiswa. Namun evaluasi menunjukkan bahwa sistem (UKT) juga memiliki beberapa keuntungan bagi mahasiswa UNP.

Informasi Kebijakan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 mengatur biaya uang kuliah tunggal (BKT) dan biaya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi, tetapi pengambil keputusan tetap menjadi perguruan tinggi negeri. Universitas Negeri Padang adalah universitas yang bersangkutan. Biaya pendidikan satu kali tersebut merupakan bagian dari biaya pendidikan satu kali yang harus ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan akademiknya. Dengan kata lain, biaya pendidikan satu kali tersebut merupakan total biaya operasional per semester untuk setiap mahasiswa yang terdaftar di program studi PTN, kinerja finansial.

Biaya dan besaran biaya di universitas negeri bervariasi, tergantung pada wilayah mahal dan jenis program studi. UKT ditetapkan dengan biaya satu kali kuliah (BKT) yang dikurangi dengan dukungan pemerintah, juga dikenal sebagai Dukungan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPOTN). Kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dimulai pada tahun 2013 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 THN tentang Penetapan Biaya Operasional PTN memerlukan perguruan tinggi untuk menetapkan biaya yang harus ditanggung mahasiswa. Petunjuk UKT ini digunakan untuk memenuhi tanggung jawab ini. Selain itu, artikel tersebut menyatakan bahwa biaya harus disesuaikan dengan kemampuan siswa, orang tua mereka, dan pembayar lainnya. Oleh karena itu, alur UKT PTN secara

bertahap dirancang dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengatur perguruan tinggi negeri.

Mengapa kebijakan kuliah tunggal dan biaya diperkenalkan, Kebijakan ini diperkenalkan untuk menghilangkan gagasan bahwa biaya kuliah mahal di PTN, memberikan kepastian kepada mahasiswa dan orang tua tentang biaya yang harus disiapkan, serta mencegah pungutan tidak jelas dan mendidik penyelenggara PTN untuk membuat anggaran yang tepat, jelas, dan akuntabel. Biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal dihitung dengan cara berikut: biaya basis kuliah dihitung dari data PTN, dikurangi dari biaya pemerintah. Kemudian, biaya kuliah tunggal dikurangi dari biaya pemerintah, dan kemudian dibagi ke beberapa kelompok tergantung pada kemampuan finansial mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan faktor lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dianalisis dari sudut pandang proses pembuatan. Peraturan Menteri Pendidikan No. 39 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal di Universitas Negeri Padang adalah contoh dari proses membuat kebijakan, yang mencakup perencanaan, agenda, perumusan, legitimasi, dan sosialisasi kebijakan. Sistem uanga kuliah Tunggal (UKT) merupakan suatu kebijakan pendidikan di Indonesia yang di tetapkan di berbagai perguruan tinggi negeri, termasuk universitas negeri padang (UNP). Kebijakan tersebut telah menciptakan berbagai pro dan kontra, dengan beberapa pihak yang mempertanyakan manfaatnya bagi mahasiswa. Namun evaluasi menunjukkan bahwa sistem (UKT) juga memiliki beberapa keuntungan bagi mahasiswa UNP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting bagi keberhasilan masa depan seseorang, baik bagi dunia itu sendiri, bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi bangsa. Untuk itu lembaga pendidikan nirlaba selalu membutuhkan informasi mengenai biaya pendidikan. Tanpa informasi biaya, mustahil mengetahui seberapa akurat biaya yang dikeluarkan oleh penyedia pendidikan ditentukan, apakah biaya tersebut terlalu rendah atau terlalu tinggi, dan apakah biaya tersebut berdampak pada hasil bisnis yang tersisa. Hasil sisa dari upaya ini sangat penting bagi pengembangan dan keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang. Dalam hal ini banyak sumber daya ekonomi yang dikorbankan demi menghasilkan sumber daya ekonomi lainnya. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor Edisi 39 Tahun 2017 tentang biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Negeri menetapkan kebijakan UKT.

Biaya pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hanya sedikit upaya pendidikan yang dapat mengabaikan pentingnya biaya pendidikan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa proses pendidikan akan membutuhkan biaya. Biaya pendidikan adalah total biaya yang ditanggung oleh mahasiswa secara individu, keluarga yang membesarkan anaknya, individu anggota masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemerintah untuk menjamin kelancaran proses pendidikan. Biaya pendidikan menjadi tanggung jawab siswa, orang tua, masyarakat,

dan bangsa. Biaya yang ditanggung mahasiswa akan diperkenalkan sebagai Uang Kuliah tunggal (UKT). Biaya kuliah sementara adalah bagian biaya kuliah yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, sesuai peraturan negara untuk semua perguruan tinggi negeri. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2017 menetapkan hal ini.

Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2008), implementasi kebijakan mencakup tindakan individu dan kelompok, baik pemerintah maupun swasta. Tindakan ini dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Universitas Negeri Padang (UNP) menerapkan sistem uang kuliah Tunggal (UKT) sebagai sistem pembiayaan pendidikan tinggi sejak tahun 2013 sistem UKT di UNP dirancang untuk mewujudkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh mahasiswa, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial dan prestasi akademi mahasiswa. Mekanisme penetapan UKT di UNP :

1. Penentuan kelompok kemampuan finansial

Mahasiswa baru dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok berdasarkan penghasilan orang tua dan jumlah tanggungan keluarga.

- Kelompok I berada pada rentang 0 s/d 500.000
- Kelompok II 500.001- 1.000.000
- Kelompok III 1.000.001-2.500.000
- Kelompok IV 2.500.001-4.000.000
- Kelompok V 4.000.001-5.500.000
- Kelompok VI 5.500.001-6.000.000
- Kelompok VII 6.000.001-7.000.000
- Source : <https://spmb.unp.ac.id/>

Penghasilan orang tua di verifikasi melalui data surat keterangan penghasilan (SKP) atau bukti penghasilan lainnya.

2. Penetapan besaran UKT awal

Setiap kelompok kemampuan finansial dikenakan besaran UKT awal yang berbeda besaran UKT awal yang ditetapkan berdasarkan rata-rata biaya penyelenggaraan pendidikan di UNP.

3. Penyesuaian UKT berdasarkan kinerja akademik

Setiap semester, mahasiswa di evaluasi berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan prestasi lainnya, seperti penghargaan akademik, keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengabdian kepada Masyarakat. Mahasiswa dengan IPK berhak mendapatkan keringanan pada UKT pada semester berikutnya. Mahasiswa dengan IPK dan prestasi yang rendah dapat dikenakan kenaikan UKT pada semester berikutnya.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program berjalan dan seberapa berhasil atau gagal. Evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan agar pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan serta dapat memberi pengaruh nyata terhadap penerapan penerimaan program. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu Tindakan untuk menentukan apakah kebijakan pendidikan sudah dapat mempengaruhi khalayak sesuai yang diinginkan.

Sistem uanga kuliah Tunggal (UKT) merupakan suatu kebijakan pendidikan di Indonesia yang di tetapkan di berbagai perguruan tinggi negeri, termasuk universitas negeri padang (UNP). Kebijakan tersebut telah menciptakan berbagai pro dan kontra, dengan beberapa pihak yang mempertanyakan manfaatnya bagi mahasiswa. Namun evaluasi menunjukkan bahwa sistem (UKT) juga memiliki beberapa keuntungan bagi mahasiswa UNP.

Rekomendasi

Langkah-langkah	Persoalan	Rekomendasi
Isu kebijakan	Isu kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa karena dapat meringankan biaya uang kuliah bagi mahasiswa yang memiliki ekonomi yang rendah. hal ini di dukung oleh pihak perguruan tinggi unp.	Sudah sesuai
Angenda	Penerapan sistem pembiayaan yang lebih berkeadilan dan penyempurnaan mekanisme penentuan biaya pendidikan, mengembang kan sistem biaya pendidikan yang berbasis kemampuan biaya finansial	Sudah sesuai
Perumusan formulasi	Mahasiswa memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan UKT, termasuk memeberikan masukan dan saran kepada kemendikbudristek dan	Sudah sesuai

	<p>perguruan tinggi negeri. Mahasiswa juga memiliki hak untuk mengajukan pendapat mereka mengenai keberatan terhadap besaran UKT yang telah ditetapkan.</p>	
Legitimasi kebijakan	<p>Pasal 88 ayat 1, pasal 88 ayat 3, dan pasal 88 ayat 4 dari Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi</p>	Sudah sesuai
Sosialisasi kebijakan	<p>Melakukan publikasi yang jelas dan terbuka Menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami tentang UKT, termasuk mekanisme penetapan, komponen biaya yang ditanggung, dan skema bantuan keuangan yang tersedia. Memaksimalkan berbagai media publikasi, seperti Website resmi pemerintah, media massa dan media social, untuk menyebarkan informasi tentang UKT. Menerbitkan brosur, leafet dan materi edukasi lainnya yang berisi informasi yang jelas dan komprehensif tentang UKT.</p>	Sudah sesuai
Imlementasi	<p>Universitas Negeri Padang (UNP) menggunakan sistem uang satu kuliah (UKT). sebagai sistem pembiayaan pendidikan tinggi sejak tahun 2013 sistem UKT di UNP dirancang untuk mewujudkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan</p>	Sudah sesuai

	tejangkau bagi seluruh mahasiswa, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial dan prestasi akademi mahasiswa	
Evaluasi kebijakan	Evaluasai kebijakan pendidikan dilakukan agar pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi proses penerimaan program.	sudah sesuai

KESIMPULAN

Penerapan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia bermula dari kenyataan di lapangan bahwa mahasiswa harus mengeluarkan biaya pendidikan dalam jumlah besar saat kuliah. Oleh karena itu, biaya kuliah tetap diperlukan untuk memberikan keamanan untuk pembayaran siswa. Biaya pelatihan mahasiswa juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan mereka. Kebijakan Uang Kuliah tunggal (UKT) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2013. Kebijakan ini berlaku hingga 2017.

Masyarakat sering menolak rumusan kebijakan karena berbagai alasan yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Namun, ini sering terjadi karena masyarakat tidak memahami rumusan kebijakan pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, masyarakat harus terus berbicara tentang kebijakan pendidikan. Selain itu, pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerahkan kehidupan dan membangun ketertiban di seluruh dunia. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam sistem pendidikan tinggi untuk mendorong penguatan jangka panjang bangsa Indonesia. Biaya pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, karena biaya pendidikan dapat memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama ke pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Amboi Ulil, konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia, *EDUKATIF Jurnal ilmu pendidikan* Vol. 3, No. 5. 2021

- A. B., & K. M. (2021). Perencanaan Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bantuan UKT/SPP Mahasiswa dengan Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) . *Perguruan Tinggi, explorit Vol.13, No 2* , 51-58.
- A. H. (2010). Implementasi Kebijakan Apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik. volume 1 No 1*, 1-11.
- a. l. (2006). *dasar-dasar kebijakan publik* . bandug: Cv alfabeta.
- a. r. (2012). *kebijakan pendidikan analisis dinamika dan implementasi* . yogyakarta: aswaja pressindo.
- boediono . (1997). *kebhinekaan masyarakat di indonesia*. jakarta: erlangga.
- El Wijaya Fadilah, Vivi Mairina, konsep dasar kebijakan pendidikan, BRTI Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2021
- fatih, a. a. (2010). *implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat*. bandung: unpad press.
- gudyawati, & c. d. (2015). meimbang UKT membangun sistem pembayaran yang adil laporan penelitian uiversitas indonesia.
- hasbullah. (2006). *otonomi pendidikan, kebijakan daerah dan implementasi terhadap penyelenggaraan pendidikan* . jakarta: PT raja grafindo persada.
- Ishak Deding, Menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih baik di indonesia, Jurnal PAPITUNG, Vol. 4, No. 2. 2021
- kustriani, & wara, s. h. (2015). *modul pelatihan analisis kebijakan* . jakarta: deputi bidang kajian pendidikan.
- m. p. (1997). *landasan kependidikan*. jakarta: rineka cipta.
- Mayangsari, D. F., & N. R. (2019). Analisis Implementasi kebijakan pendidikan UU No 20 tahun 2003 terhadap pendidikan nasional di Indonesia. *Jurnal Soshum insentif Vol.2 No 2*, 98-103.
- n. f. (2012). *analisis kebijaan pendidikan* . bandung: PT. remaja rosdakarya.
- n. r. (2008). *kebijaka pendidikan yang unggul*. yogyakarta: pustaka belajar.
- permendikbudristek. (n.d.). peraturan menteri riset, teknologi, dan pedidikan tinggi republik indoesia No. 39 tahun 2017 tentag biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di ligkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
- R. H. (2021). kebijakan pendidikan. pusat penelitian dan penerbitan lembaga penelitian dan pengamdia kepada masyarakat UIN suna gunung djati bandung. .
- R. J., S. M., W. M., & dkk. (2021). Problematika dalam evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. *BINTANG 3(2)*, 215-227.
- r. m., & yanuardi. (n.d.). implementasi kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di universitas negeri yogyakarta UNY. *implementasi kebijakan UKT* , 640-648.
- Rozak Abdul, KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA, jurnal of islam education, Volume. 3, No. 2. 2021
- retnoningsih, y. d., & a. m. (n.d.). analissi kebijkkan penyeenggaraan pendidikan berbasis uang kuliah tunggal bagi perguruan tinggi negeri fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas diponegoro semarang jawa tengah. *departemen administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas dipoegoro*, 1-15.

- S. w. (2008). *Analisis kebijaksanaan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*. jakarta: bumi aksara.
- subarsono. (2005). *analisis kebijakan publik. konsep teori dan aplikasi*. yogyakarta: pustaka belajar.
- undang undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi . (n.d.).